

TANGGUNG JAWAB PERUSAHAAN SWASTA TERHADAP NEGARA BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 40 TAHUN 2007 TENTANG PERSEROAN TERBATAS

Ade Pratiwi Susanty

Dosen Fakultas Hukum Universitas Lancang Kuning

ade_pratiwi.susanty@yahoo.co.id

ABSTRACT

Company is a legal entity which is a capital partnership, established based on an agreement, conducting business activities with authorized capital which is entirely divided into shares, and fulfills the requirements stipulated by the law and its implementing regulations. Based on Article 74 Paragraph (1) of Law Number 40 of 2007 concerning Limited Liability Companies which confirms that companies carrying out their business activities in the field and/or related to natural resources are obliged to carry out social and environmental responsibilities. Social and environmental responsibility is the company's commitment to participate in sustainable economic development in order to improve the quality of life and the environment that is beneficial, both for the company itself, the local community, and society in general. In contrast to corporate social responsibility, a more specific legal basis that regulates corporate environmental responsibility is Law Number 32 of 2009 concerning Environmental Protection and Management.

Keywords: Law, Company, Responsibility

ABSTRAK

Perusahaan adalah badan hukum yang merupakan persekutuan modal, didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham, dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan oleh undang-undang dan peraturan pelaksanaannya. Berdasarkan Pasal 74 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseoran Terbatas yang menegaskan bahwa perseroan yang menjalankan kegiatan usahanya di bidang dan/atau berkaitan dengan sumber daya alam wajib melaksanakan tanggung jawab sosial dan lingkungan. Tanggung jawab sosial dan lingkungan adalah komitmen perusahaan untuk berperan serta dalam pembangunan ekonomi berkelanjutan guna meningkatkan kualitas kehidupan dan lingkungan yang bermanfaat, baik bagi perusahaan sendiri, komunitas setempat, maupun masyarakat pada umumnya. Berbeda dengan tanggung jawab social perusahaan, dasar hukum yang lebih spesifik yang mengatur mengenai tanggung jawab lingkungan perusahaan adalah Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

Kata kunci: Hukum, Perusahaan, Tanggung Jawab

PENDAHULUAN

Dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas dijelaskan bahwa perusahaan adalah badan hukum yang merupakan persekutuan modal, didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham, dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan oleh undang-undang dan peraturan pelaksanaannya. Keberadaan perusahaan telah menjadi institusi bisnis yang dominan. Perusahaan telah memberikan pengaruh bagi pembangunan ekonomi nasional. Aktivitas perusahaan secara nyata telah

memberikan lapangan kerja, memberikan produk barang maupun jasa yang diperlukan untuk kehidupan masyarakat, meningkatkan pembangunan ekonomi berkelanjutan, meningkatkan kapasitas dan kemampuan teknologi nasional, serta mewujudkan kesejahteraan masyarakat dalam suatu sistem perekonomian yang berdaya saing.

Berbagai peraturan telah dibuat terkait dengan kelembagaan dan aktivitas bisnis perusahaan. Secara prinsip, perusahaan adalah lembaga privat yang didirikan dengan modal dengan tujuan utamanya mencari keuntungan. Hal ini yang seringkali menjadi alasan perusahaan untuk melakukan aktivitas bisnis tanpa memperhatikan nilai moral dan etika bisnis, sehingga operasional perusahaan menimbulkan berbagai persoalan sosial seperti ketimpangan sosial, menimbulkan dampak lingkungan yang tidak nyaman, pemborosan penggunaan sumber daya alam, ketidaksetaraan kedudukan antara produsen dan konsumen, serta ketidaksamaan posisi tawar antara perusahaan dan karyawan. Bahkan, tanpa disadari, perusahaan telah melakukan pencelaan terhadap harkat dan martabat kemanusiaan dan lingkungan hidup secara luas.

Dari sisi yang lain, interaksi antara perusahaan dengan masyarakat secara sosial semakin lekat. Perusahaan telah masuk dan mempengaruhi semua lini kehidupan masyarakat. Perusahaan, selain sebagai institusi bisnis, juga telah menjadi bagian dari warga negara yang terlibat langsung dengan dinamika masyarakat. Keberlanjutan bisnis perusahaan juga sangat bergantung pada kondisi ekonomi dan kualitas kehidupan masyarakat. Perusahaan tidak boleh hanya mencari keuntungan semata, tetapi juga harus ikut serta memperhatikan kelestarian lingkungan hidup dan peduli pada persoalan sosial yang dihadapi masyarakat.

Secara umum, prinsip-prinsip yang berlaku dalam kegiatan bisnis yang baik sesungguhnya tidak bisa dilepaskan dari kehidupan kita sebagai manusia pada umumnya. Prinsip-prinsip itu sangat erat terkait dengan sistem nilai yang dianut oleh masyarakat. Prinsip-prinsip dalam etika bisnis antara lain yaitu prinsip otonomi, prinsip kejuran, prinsip berbuat baik dan tidak berbuat jahat, prinsip keadilan, serta prinsip hormat kepada diri sendiri.

Tanggung jawab perusahaan pada dasarnya merupakan derivasi dari etika bisnis. Etika bisnis ini timbul dari adanya interaksi bisnis antara manusia yang saling melengkapi pemenuhan kebutuhan antara yang satu dengan yang lain sebagai akibat dari kompleksitas kebutuhan manusia yang kian berkembang dan tidak terbatas. Etika bisnis dapat menjembatani kepentingan antara kebutuhan perusahaan dengan masyarakat sosial, baik yang terkena dampak langsung maupun tidak langsung dari operasional perusahaan tersebut. Dilihat dari sudut pandang hukum bisnis, setidaknya ada dua tanggung jawab yang harus diajarkan dalam etika bisnis, yaitu tanggung jawab hukum serta tanggung jawab sosial dan lingkungan. Tanggung jawab hukum meliputi aspek perdata dan aspek

pidana, sedangkan tanggung jawab sosial dan lingkungan dibangun di atas landasan norma moral yang berlaku di masyarakat. Penerapan tanggung jawab sosial dan lingkungan perusahaan berarti bahwa perusahaan bukan hanya merupakan entitas bisnis yang hanya berusaha mencari keuntungan semata, tetapi perusahaan merupakan satu kesatuan dengan keadaan ekonomi, sosial, dan lingkungan tempatnya beroperasi.

Dari latar belakang masalah yang telah diuraikan di atas, maka permasalahan yang dibahas dalam penelitian ini yaitu bagaimanakah tanggung jawab sosial dan lingkungan perusahaan di Indonesia berdasarkan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseoran Terbatas?

METODE PENELITIAN

Penelitian hukum adalah suatu kegiatan ilmiah berdasarkan satu atau beberapa metode, sistematiska, dan pemikiran tertentu dengan tujuan untuk mempelajari satu atau beberapa fenomena hukum melalui hasil analisa. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif dengan menggunakan pendekatan peraturan perundang-undangan, yaitu Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseoran Terbatas. Penelitian hukum normatif adalah suatu proses untuk menemukan aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu-isu hukum yang dihadapi. Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder, yaitu data yang diperoleh dari peraturan perundang-undangan, jurnal-jurnal ilmiah, dan literatur hukum. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah studi kepustakaan, sedangkan teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis kualitatif.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

The World Business Council for Sustainable Development menjelaskan bahwa tanggung jawab sosial dan lingkungan perusahaan dikonsepkan sebagai komitmen dari dunia usaha untuk terus-menerus bertindak secara etis, beroperasi secara legal, dan berkontribusi untuk peningkatan ekonomi bersamaan dengan peningkatan kualitas hidup dari karyawan dan keluarganya, sekaligus peningkatan kualitas komunitas lokal dan masyarakat secara luas. Sedangkan menurut Salim, konsep tanggung jawab sosial dan lingkungan perusahaan bukan hanya sebuah komitmen, melainkan sebuah kewajiban. Tanggung jawab sosial dan lingkungan perusahaan adalah kewajiban kemasyarakatan yang harus ditanggung atau dilakukan oleh perusahaan untuk meningkatkan kualitas dan kuantitas masyarakat yang berada di sekitar lingkungan perusahaan maupun di luar lingkungan perusahaan.

Pada tahun 2007, terjadi perubahan yang signifikan mengenai tanggung jawab sosial dan lingkungan perusahaan di Indonesia setelah disahkannya Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal. Lahirnya undang-undang ini bertujuan agar hak, kewajiban, dan tanggung jawab penanam modal diatur secara khusus guna memberikan kepastian hukum, mempertegas kewajiban penanam modal terhadap penerapan prinsip tata kelola perusahaan yang sehat, memberikan penghormatan atas tradisi budaya masyarakat, dan melaksanakan tanggung jawab sosial perusahaan. Ketentuan mengenai tanggung jawab sosial perusahaan diatur secara tegas dalam Pasal 15 Huruf b Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal yang menegaskan bahwa setiap penanam modal berkewajiban melaksanakan tanggung jawab sosial perusahaan.

Menurut Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal, tanggung jawab sosial perusahaan adalah tanggung jawab yang melekat pada setiap perusahaan penanaman modal untuk tetap menciptakan hubungan yang serasi, seimbang, dan sesuai dengan lingkungan, nilai, norma, dan budaya masyarakat setempat.

Sejalan dengan itu, disahkannya Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseoran Terbatas semakin menguatkan dasar hukum tanggung jawab sosial dan lingkungan perusahaan di Indonesia. Undang-undang ini mengatur mengenai tanggung jawab sosial dan lingkungan yang bertujuan mewujudkan pembangunan ekonomi berkelanjutan guna meningkatkan kualitas kehidupan dan lingkungan yang bermanfaat bagi perusahaan itu sendiri, komunitas setempat, dan masyarakat pada umumnya. Ketentuan mengenai tanggung jawab sosial dan lingkungan perusahaan diatur secara tegas dalam Pasal 74 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseoran Terbatas yang menegaskan bahwa perseroan yang menjalankan kegiatan usahanya di bidang dan/atau berkaitan dengan sumber daya alam wajib melaksanakan tanggung jawab sosial dan lingkungan. Tanggung jawab sosial dan lingkungan merupakan kewajiban perusahaan yang dianggarkan dan diperhitungkan sebagai biaya perusahaan yang pelaksanaannya dilakukan dengan memperhatikan kepatutan dan kewajaran.

Menurut Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, tanggung jawab sosial dan lingkungan adalah komitmen perusahaan untuk berperan serta dalam pembangunan ekonomi berkelanjutan guna meningkatkan kualitas kehidupan dan lingkungan yang bermanfaat, baik bagi perusahaan sendiri, komunitas setempat, maupun masyarakat pada umumnya.

Dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, diaturnya tanggung jawab sosial dan lingkungan bertujuan untuk mewujudkan pembangunan ekonomi berkelanjutan guna meningkatkan kualitas kehidupan dan lingkungan yang bermanfaat bagi

perusahaan itu sendiri, komunitas setempat, dan masyarakat pada umumnya. Ketentuan ini dimaksudkan untuk mendukung terjalinnya hubungan perusahaan yang serasi, seimbang, dan sesuai dengan lingkungan, nilai, norma, dan budaya masyarakat setempat, maka ditentukan bahwa perusahaan yang kegiatan usahanya di bidang sumber daya alam dan/atau bidang yang berkaitan dengan sumber daya alam wajib melaksanakan tanggung jawab sosial dan lingkungan. Untuk melaksanakan kewajiban tersebut, kegiatan tanggung jawab sosial dan lingkungan harus dianggarkan dan diperhitungkan sebagai biaya perusahaan yang dilaksanakan dengan memperhatikan kepatutan dan kewajaran. Kegiatan tanggung jawab sosial dan lingkungan perusahaan dimuat dalam laporan tahunan perusahaan. Dalam hal perusahaan tidak melaksanakan tanggung jawab sosial dan lingkungan, maka perusahaan yang bersangkutan dikenai sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Untuk melaksanakan ketentuan Pasal 74 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas di atas, maka pemerintah mengeluarkan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2012 tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perseroan Terbatas sebagai aturan teknis bagi perusahaan dalam melaksanakannya.

Program tanggung jawab sosial perusahaan dapat berbentuk pemberdayaan masyarakat dan/atau kemitraan dan bina lingkungan dan/atau investasi dan/atau sumbangan/donasi, dan/atau promosi. Program pemberdayaan masyarakat adalah suatu upaya yang dilakukan oleh perusahaan untuk meningkatkan peran masyarakat dalam berusaha serta melaksanakan hak dan kewajibannya sebagai warga negara yang baik. Program kemitraan adalah suatu upaya yang dilakukan oleh perusahaan untuk menumbuhkan, mengembangkan, dan membina Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) dalam rangka mendukung kemandirian masyarakat. Program bina lingkungan adalah suatu upaya yang dilakukan oleh perusahaan untuk memperbaiki kehidupan sosial masyarakat. Program investasi adalah suatu upaya yang dilakukan oleh perusahaan dalam bentuk penanaman modal untuk mengembangkan usahanya dalam rangka meningkatkan kesejahteraan karyawan dan masyarakat yang ada di sekitarnya. Program sumbangan/donasi adalah suatu upaya yang dilakukan oleh perusahaan dalam bentuk pemberian bantuan kepada masyarakat, baik berupa uang maupun barang dan jasa, sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Program promosi adalah suatu upaya yang dilakukan oleh perusahaan untuk memperkenalkan sekaligus memasarkan produknya kepada masyarakat melalui berbagai bentuk kegiatan sosial yang bermanfaat bagi masyarakat. Selanjutnya, bidang kerja tanggung jawab sosial perusahaan dapat dijalankan pada:

1. Bidang pendidikan

Program tanggung jawab sosial perusahaan di bidang pendidikan dapat diprogramkan berupa bantuan pendidikan dan fasilitas penunjang pendidikan yang diberikan dalam bentuk dana dan/atau barang dan/atau jasa untuk meningkatkan kecerdasan masyarakat.

2. Bidang kesehatan

Program tanggung jawab sosial perusahaan di bidang kesehatan dapat diprogramkan berupa bantuan pelayanan kesehatan, fasilitas penunjang kesehatan, dan peningkatan sumber daya kesehatan yang diberikan dalam bentuk dana dan/atau barang untuk meningkatkan kesehatan masyarakat.

3. Bidang infrastruktur

Program tanggung jawab sosial perusahaan di bidang infrastruktur dapat diprogramkan berupa pembangunan dan perbaikan infrastruktur yang mendasar bagi kepentingan umum seperti jalan, jembatan, dan irigasi untuk memenuhi kebutuhan masyarakat.

4. Bidang olahraga dan seni budaya

Program tanggung jawab sosial perusahaan di bidang olahraga dan seni budaya dapat diprogramkan berupa bantuan fasilitas olahraga dan seni budaya yang diberikan dalam bentuk dana dan/atau barang dan/atau fasilitas untuk menunjang kegiatan masyarakat.

5. Bidang sosial dan keagamaan

Program tanggung jawab sosial perusahaan di bidang sosial dan keagamaan dapat diprogramkan berupa bantuan pelayanan dan/atau fasilitas yang diberikan dalam bentuk dana dan/atau barang dan/atau fasilitas untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat serta kualitas keagamaannya.

6. Bidang pelestarian lingkungan hidup

Program tanggung jawab sosial perusahaan di bidang pelestarian lingkungan hidup dapat diprogramkan berupa upaya menjaga lingkungan untuk meningkatkan kelestarian lingkungan hidup.

7. Bidang usaha ekonomi kerakyatan

Program tanggung jawab sosial perusahaan di bidang ekonomi kerakyatan dapat diprogramkan berupa bantuan yang diberikan dalam bentuk dana dan/atau barang untuk membina dan memberdayakan perekonomian masyarakat sesuai dengan karakteristik dan potensi daerah.

8. Bidang pemberdayaan masyarakat adat

Program tanggung jawab sosial perusahaan di bidang pemberdayaan masyarakat adat dapat diprogramkan berupa bantuan yang diberikan dalam bentuk dana dan/atau barang dan/atau jasa untuk menjaga eksistensi masyarakat adat serta memberdayakan perekonomiannya.

9. Bidang kerja lainnya yang secara nyata memberikan dampak peningkatan kualitas masyarakat.

Berbeda dengan tanggung jawab social perusahaan, dasar hukum yang lebih spesifik yang mengatur mengenai tanggung jawab lingkungan perusahaan adalah Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Lingkungan hidup didefinisikan sebagai kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan, dan makhluk hidup, termasuk manusia dan perlakunya, yang mempengaruhi alam itu sendiri, kelangsungan kehidupan, dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lain.

Dalam rangka menjaga kelestarian lingkungan hidup, maka berdasarkan Pasal 67 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup ditegaskan bahwa setiap orang, termasuk perusahaan-perusahaan swasta, berkewajiban memelihara kelestarian fungsi lingkungan hidup serta mengendalikan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup. Sejalan dengan itu, pada Pasal 68 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup ditegaskan bahwa perusahaan wajib:

1. Memberikan informasi yang terkait dengan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup secara benar, akurat, terbuka, dan tepat waktu.
2. Menjaga keberlanjutan fungsi lingkungan hidup.
3. Menaati ketentuan tentang baku mutu lingkungan hidup dan/atau kriteria baku kerusakan lingkungan hidup.

Berdasarkan Pasal 69 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup ditegaskan bahwa setiap orang, termasuk perusahaan-perusahaan swasta, dilarang:

1. Melakukan perbuatan yang mengakibatkan pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup.
2. Memasukkan bahan berbahaya dan beracun yang dilarang menurut peraturan perundangan ke dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.
3. Memasukkan limbah yang berasal dari luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia ke media lingkungan hidup Negara Kesatuan Republik Indonesia.
4. Memasukkan limbah bahan berbahaya dan beracun ke dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

5. Membuang limbah ke media lingkungan hidup.
6. Membuang bahan berbahaya dan beracun dan limbah bahan berbahaya dan beracun ke media lingkungan hidup.
7. Melakukan pembukaan lahan dengan cara membakar.

Apabila ada perusahaan swasta yang tidak melaksanakan tanggung jawab sosial dan lingkungan kepada masyarakat dan lingkungan hidup yang ada di sekitarnya, maka berdasarkan Pasal 74 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas ditegaskan bahwa perusahaan yang tidak melaksanakan tanggung jawab sosial dan lingkungan dapat dikenai sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

KESIMPULAN

Perusahaan adalah badan hukum yang merupakan persekutuan modal, didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham, dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan oleh undang-undang dan peraturan pelaksanaannya. Berdasarkan Pasal 74 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseoran Terbatas yang menegaskan bahwa perseroan yang menjalankan kegiatan usahanya di bidang dan/atau berkaitan dengan sumber daya alam wajib melaksanakan tanggung jawab sosial dan lingkungan. Tanggung jawab sosial dan lingkungan adalah komitmen perusahaan untuk berperan serta dalam pembangunan ekonomi berkelanjutan guna meningkatkan kualitas kehidupan dan lingkungan yang bermanfaat, baik bagi perusahaan sendiri, komunitas setempat, maupun masyarakat pada umumnya. Berbeda dengan tanggung jawab social perusahaan, dasar hukum yang lebih spesifik yang mengatur mengenai tanggung jawab lingkungan perusahaan adalah Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

DAFTAR PUSTAKA

- Andrew Shandy Utama dan Rizana. “Implementasi Corporate Social Responsibility PT Riau Crumb Rubber Factory terhadap Masyarakat Kelurahan Sri Meranti Kota Pekanbaru”. *Jurnal Novelty*, Volume 8, Nomor 2, 2017.
- Andrew Shandy Utama dan Rizana. “Pelaksanaan Corporate Social Responsibility dalam Rangka Optimalisasi Pelestarian Lingkungan”. *Jurnal Litigasi*, Volume 19, Nomor 2, 2018.
- Andrew Shandy Utama dan Rizana. “Penegakan Hukum terhadap Kebakaran Hutan dan Lahan di Kabupaten Indragiri Hilir Provinsi Riau”. *Jurnal The Juris*, Volume IV, Nomor 1, 2020.

- Andrew Shandy Utama dan Rizana. “Penegakan Hukum terhadap Kebakaran Hutan di Kabupaten Pelalawan Provinsi Riau Berdasarkan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan”. *Jurnal Selat*, Volume 8, Nomor 1, 2020.
- Andrew Shandy Utama dan Rizana. “Penegakan Hukum terhadap Pelaksanaan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan di Kecamatan Rumbai Pekanbaru”. *Jurnal Equitable*, Volume 3, Nomor 1, 2018.
- Andrew Shandy Utama dan Rizana. “Upaya Hukum Masyarakat Kecamatan Rumbai Pekanbaru dalam Pemenuhan Hak Masyarakat Melalui Program Corporate Social Responsibility (CSR)”. *Jurnal Melayunesia Law*, Volume 2, Nomor 1, 2018.
- Andrew Shandy Utama, Rizana, dan Tri Anggara Putra. “Tanggung Jawab Sosial Perusahaan PT Asia Forestama Raya di Kota Pekanbaru dan Penegakan Hukumnya”. *Pagaruyuang Law Journal*, Volume 2, Nomor 2, 2019.
- Andrew Shandy Utama. “Implementasi Corporate Social Responsibility PT Riau Andalan Pulp & Paper terhadap Masyarakat di Kabupaten Pelalawan”. *Jurnal Selat*, Volume 5, Nomor 2, 2018.
- Andrew Shandy Utama. “Kepercayaan Masyarakat terhadap Penegakan Hukum di Indonesia”. *Jurnal Ensiklopedia Social Review*, Volume 1, Nomor 3, 2019.
- Andrew Shandy Utama. “Law and Social Dynamics of Society”. *International Journal of Law and Public Policy*, Volume 3, Issue 2, 2021.
- Andrew Shandy Utama. “Pelaksanaan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan Berdasarkan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 untuk Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Kecamatan Rumbai Pesisir Kota Pekanbaru”. *Jurnal Cendekia Hukum*, Volume IV, Nomor 1, 2018.
- Andrew Shandy Utama. “Pemanfaatan Program CSR Perusahaan untuk Pemberdayaan Perekonomian Masyarakat Kabupaten Pelalawan di Masa Pandemi Covid-19”. *Prosiding Seminar Nasional Pemberdayaan Masyarakat*, 2020.
- Andrew Shandy Utama. “Problematika dalam Pelaksanaan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan Kehutanan dan Perkebunan di Kabupaten Pelalawan Provinsi Riau”. *Supremasi Jurnal Hukum*, Volume 1, Nomor 2, 2018.
- Andrew Shandy Utama. “The Implementation of Corporate Social Responsibility (CSR) PT Riau Crumb Rubber Factory to the Community of Sri Meranti Village in Pekanbaru”. *Proceeding of International Conference Icon-ITSD*, Volume 175, 2018.

- Fahrial dan Andrew Shandy Utama. "Implementation of PT Asia Forestama Raya's CSR for Community Economic Empowerment During the Covid-19 Pandemic". *International Journal of Law and Public Policy*, Volume 3, Issue 1, 2021.
- Fahrial dan Andrew Shandy Utama. "Program Corporate Social Responsibility PT Riau Andalan Pulp and Paper terhadap Peningkatan Perekonomian Masyarakat". *Prosiding Seminar Nasional Universitas Pasir Pengaraian*, 2018.
- Fahrial, Andrew Shandy Utama, dan Sandra Dewi. "Pemanfaatan Corporate Social Responsibility (CSR) terhadap Pembangunan Perekonomian Desa". *Jurnal Wawasan Yuridika*, Volume 3, Nomor 2, 2019.
- Fahrial, Rini Fatriani, dan Andrew Shandy Utama. "Utilization of Corporate Social and Environmental Responsibility to Improve Community Economy in Pekanbaru City". *Proceeding of International Conference ICE-Tech*, Volume 469, 2020.
- Hasnati dan Andrew Shandy Utama. "Implementation of Corporate Social Responsibility (CSR) by Forestry and Plantation Companies in Pelalawan Regency, Riau Province, Indonesia". *Journal of Law and Political Science*, Volume 25, Issue 4, 2020.
- Hasnati dan Andrew Shandy Utama. "Problems in the Implementation of Corporate Social Responsibility of Forestry and Plantation Companies in Pelalawan District". *Proceeding of Economics, Law, Education, and Humanities International Conference*, 2018.
- Hasnati, Sandra Dewi, dan Andrew Shandy Utama. "Program CSR Perusahaan; Alternatif Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Desa". *Jurnal Comsep*, Volume 1, Nomor 1, 2020.
- Haudi, S. P., Hadion Wijoyo, S. E., SH, S., & MH, M. (2021). Pengantar Ilmu Pemerintahan. Insan Cendekia Mandiri.
- Manan, A. (2014). Peranan hukum dalam pembangunan ekonomi.
- Manan, A. (2014). Peranan hukum dalam pembangunan ekonomi. Kencana Prenada Media Group.
- Peter Mahmud Marzuki. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana Prenada Media, 2011.
- Purwanto, A., Sunarsi, D., & Wijoyo, H. (2020). Penerapan Perluasan Arti Perbuatan Melanggar Hukum Dalam Pelaksanaan UU 29 Tahun 2004 (Studi Kasus Putusan No. 625/PDT. G/2014/PN JKT. BRT). *TIN: Terapan Informatika Nusantara*, 1(2), 99-103.
- Sandra Dewi. *Aspek Hukum Perseroan Terbatas*. Solok: Insan Cendekia Mandiri, 2021.
- Soerjono Soekanto. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: UI Press, 2007.
- Suhendro dan Andrew Shandy Utama. "Implementation of Corporate Social Responsibility by PT Asia Forestama Raya in Rumbai Pesisir District of Pekanbaru City Based on Regional

Regulation of Riau Province 6 of 2012”. *Russian Journal of Agricultural and Socio-Economic Sciences*, Volume 93, Issue 9, 2019.

Suhendro, Andrew Shandy Utama, dan Ade Pratiwi Susanty. “Pelaksanaan CSR PT Asia Forestama Raya terhadap Peningkatan Perekonomian Masyarakat Berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 6 Tahun 2012”. *Jurnal Ensiklopedia Social Review*, Volume 1, Nomor 2, 2019.

Wijoyo, H. (2021). Hukum Bisnis. Insan Cendekia Mandiri.

Wijoyo, H. (2021). Kebijakan Publik. Insan Cendekia Mandiri.

Wijoyo, H., Devi, W. S. G. R., Ariyanto, A., & Sunarsi, D. (2021). The Role of Regular Tax Functions in the Pandemic Period Covid-19 at Pekanbaru. *TIN: Terapan Informatika Nusantara*, 1(10), 509-512.